



SOSIALISASI AKAD SYARIAH PADA UMKM DESA PANDAU

Syaefulloh¹, Hidayat², Hamsal^{3*}, Sanusi Ariyanto⁴, Fitrien Ayuda⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau, Indonesia

hamsal@eco.uir.ac.id

Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 14 Oktober 2025

Accepted: 31 Oktober 2025

Abstrak

Sosialisasi akad syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa-desa seperti Pandau merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam. Program sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, keadilan, dan pembagian keuntungan, serta untuk memperluas pemahaman pelaku UMKM tentang produk keuangan syariah yang dapat diakses untuk pengembangan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi metode sosialisasi yang efektif, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Metode sosialisasi yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, pelatihan, dan pendampingan langsung, yang melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, dan pelaku UMKM. Selain itu, penguatan literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman dan minat pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah, serta mendorong perubahan perilaku bisnis yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Dampak positif dari sosialisasi ini termasuk peningkatan akses pembiayaan syariah, perubahan praktik bisnis yang lebih etis, dan penguatan daya saing UMKM di pasar. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan regulasi dan teknologi yang memadai.

Kata Kunci: Sosialisasi Akad Syariah, UMKM, Pembiayaan Syariah

Abstract

The dissemination of Islamic finance agreements among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in villages such as Pandau is a strategic step to improve Islamic financial literacy, expand access to financing, and encourage Islamic-based economic growth. This socialization program aims to introduce Islamic economic principles, such as the prohibition of usury, justice, and profit sharing, as well as to broaden MSME actors' understanding of Islamic financial products that can be accessed for business development. This study identifies effective outreach methods, challenges faced, and the impact of these activities. Outreach methods used include interactive lectures, discussions, training, and direct mentoring, involving religious leaders, village officials, and MSME actors. In addition, strengthening digital literacy and collaborating with Islamic financial institutions are also important strategies in expanding the outreach. Despite challenges such as low Islamic finance literacy, infrastructure limitations, and resistance to change, this outreach has succeeded in increasing MSME actors' understanding and interest in Islamic financing, as well as encouraging business behavior changes that are more in line with Islamic principles. The positive impacts of this outreach include increased access to Islamic financing, more ethical business practices, and strengthened MSME



competitiveness in the market. The success of this program was greatly influenced by a participatory approach, cross-sector collaboration, and adequate regulatory and technological support.

Keywords: Sharia Contract Socialization, MSMEs, Sharia Financing

Pendahuluan

Sosialisasi akad syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa-desa seperti Pandau memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi berbasis syariah.

Penelitian oleh Cupian dkk. (2025) di Desa Pangalengan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami konsep dasar keuangan syariah, termasuk produk, prinsip, dan akad-akad yang berlaku. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah. Selain itu, studi oleh Eka Nuraini Rachmawati dkk. (2025) di Desa Titian Resak juga mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah serta produk dan akad syariah masih terbatas.

Strategi sosialisasi yang efektif harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan akademisi. Pendekatan berbasis komunitas, seperti pelatihan dan pendampingan, terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan keuangan syariah dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan keuangan syariah. Tantangan utama dalam sosialisasi akad syariah pada UMKM di desa-desa antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Dampak positif dari peningkatan literasi keuangan syariah melalui sosialisasi akad syariah pada UMKM di desa-desa antara lain adalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah, terbukanya akses terhadap pembiayaan syariah yang lebih adil dan transparan, serta peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM. Selain itu, hal ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sosialisasi akad syariah pada UMKM di desa-desa seperti Pandau merupakan langkah strategis dalam mewujudkan ekonomi desa yang berbasis nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan UMKM di desa-desa dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat ekonomi yang luas, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya Sosialisasi Akad Syariah untuk UMKM

Sosialisasi akad syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan pihak-pihak tertentu dalam suatu transaksi.



Prinsip keadilan juga sangat dijunjung tinggi dalam ekonomi syariah, di mana setiap transaksi bisnis harus memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik itu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Pembagian keuntungan yang adil dan transparan menjadi dasar dari banyak produk keuangan syariah yang ditawarkan kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, sosialisasi akad syariah bertujuan untuk memperkenalkan dan menanamkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ini kepada para pelaku UMKM, agar mereka dapat menjalankan usaha mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saratian et al. (2023), sosialisasi yang efektif mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai produk-produk keuangan syariah yang ada, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang memiliki karakteristik berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan berbasis syariah ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba. Dengan mengenalkan produk-produk ini kepada pelaku UMKM, diharapkan mereka bisa memanfaatkan pembiayaan syariah sebagai sumber modal yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini.

Lebih lanjut, Wasian et al. (2025) dalam penelitian mereka juga menemukan bahwa sosialisasi akad syariah dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih memahami bagaimana produk keuangan syariah dapat diterapkan dalam praktek usaha mereka. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus, baik melalui seminar, pelatihan, atau pendampingan, terbukti dapat mengubah pola pikir dan perilaku bisnis para pelaku UMKM, yang sebelumnya mungkin lebih familiar dengan sistem pembiayaan konvensional yang berbasis bunga. Dalam hal ini, pemahaman tentang akad-akad syariah, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), akad ijarah (sewa), dan akad musyarakah (kerjasama bagi hasil), menjadi sangat penting agar pelaku UMKM dapat memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah mereka.

Pentingnya sosialisasi akad syariah juga tercermin dalam temuan Zakaria (2024), yang menekankan bahwa dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas usaha mereka. Hal ini tercermin dalam perubahan sikap mereka terhadap pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Pembiayaan syariah tidak hanya memberikan akses modal yang lebih adil, tetapi juga mendidik para pelaku UMKM untuk mengelola usaha mereka dengan lebih profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Ini tentunya akan meningkatkan daya saing UMKM di pasar, baik secara lokal maupun global.

Selain itu, sosialisasi akad syariah juga membantu mengurangi ketergantungan pelaku UMKM pada sistem keuangan konvensional yang sering kali memberatkan, terutama dengan adanya bunga yang terus berkembang. Bagi banyak pelaku UMKM di desa-desa, akses terhadap pembiayaan syariah sering kali lebih mudah dan lebih ramah, karena banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan dengan syarat yang lebih fleksibel dan tidak memberatkan. Dengan demikian, sosialisasi akad syariah berfungsi sebagai jembatan untuk memperkenalkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif, mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang berbasis pada kebaikan dan keberlanjutan, serta memperluas akses bagi UMKM untuk berkembang.

Tantangan dalam sosialisasi akad syariah pada UMKM memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya pemahaman dasar masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, adanya resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan sumber daya untuk menjalankan kegiatan sosialisasi secara maksimal. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak seperti



pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi. Kolaborasi ini dapat memperkuat jaringan dukungan bagi UMKM di desa-desa, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dampak positif dari sosialisasi akad syariah tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman tentang produk keuangan syariah, tetapi juga mencakup peningkatan daya saing UMKM. Dengan mengakses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, UMKM dapat lebih berkembang secara berkelanjutan tanpa terjebak dalam jeratan utang berbunga yang dapat menghambat pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperkuat program-program sosialisasi dan edukasi tentang keuangan syariah, agar UMKM di desa-desa dapat lebih sejahtera, mandiri, dan berkontribusi pada perekonomian nasional yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, sosialisasi akad syariah bukan hanya sekadar upaya memperkenalkan produk-produk keuangan syariah kepada pelaku UMKM, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Metode dan Strategi Sosialisasi

Metode yang efektif meliputi ceramah interaktif, diskusi, pelatihan, dan pendampingan langsung. Kegiatan sosialisasi melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, dan pelaku UMKM, serta menggunakan pendekatan partisipatif agar materi lebih mudah dipahami dan diterapkan (Saratian et al., 2023; Amaliyah & Mauludyah, 2024; Zakaria, 2024). Selain itu, penguatan literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitas sosialisasi (Wasian et al., 2025; Alfarsi & Susetyo, 2025).

Pembahasan

1. Peningkatan Pemahaman terhadap Akad Syariah

Sosialisasi akad syariah pada UMKM Desa Pandau telah berhasil mengedukasi para pelaku usaha mengenai berbagai akad dalam keuangan syariah yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha mereka. Sebelumnya, banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui secara mendalam tentang akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dengan adanya program sosialisasi, para pelaku UMKM dapat memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah, serta mengetahui bahwa sistem syariah dapat memberikan keuntungan yang lebih adil dan bebas dari unsur riba (Saratian et al., 2023).

Peningkatan pemahaman ini sangat penting karena memberikan dasar yang kuat bagi pelaku UMKM untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai akad-akad syariah, pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk-produk pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha tanpa harus khawatir terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran agama.

2. Akses Pembiayaan Syariah

Sosialisasi ini juga berdampak pada peningkatan akses pelaku UMKM ke lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan untuk mengakses pembiayaan dari bank syariah karena kurangnya pemahaman tentang produk yang ditawarkan serta prosedur yang lebih rumit dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Namun, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, banyak pelaku UMKM yang merasa lebih percaya diri untuk mengajukan permohonan pembiayaan syariah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 60% UMKM yang mengikuti sosialisasi mengajukan pembiayaan syariah untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Program sosialisasi ini berhasil membuka wawasan mereka tentang kelebihan pembiayaan syariah, seperti pembagian keuntungan yang lebih transparan dan adil, serta risiko yang lebih terdistribusi dengan baik.

3. Perubahan Perilaku Bisnis yang Lebih Etis

Salah satu dampak positif dari sosialisasi akad syariah ini adalah perubahan perilaku bisnis pelaku UMKM menjadi lebih etis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Sebelumnya, beberapa pelaku UMKM mengelola usaha mereka tanpa memperhatikan aspek keuangan yang adil dan transparan, terutama terkait dengan penggunaan pinjaman berbasis bunga yang mengarah pada ketergantungan finansial. Setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang keuangan syariah, mereka mulai menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba.

Selain itu, adanya sosialisasi ini turut mendorong pelaku UMKM untuk lebih disiplin dalam mengelola pembukuan dan arus kas usaha mereka, serta mematuhi akad yang telah disepakati dengan lembaga pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya berdampak pada pemahaman tentang produk keuangan syariah, tetapi juga pada perubahan mindset dan perilaku bisnis yang lebih sesuai dengan etika ekonomi Islam.

4. Tantangan yang Dihadapi

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan sistem bisnis, serta akses terbatas ke lembaga keuangan syariah (Wasian et al., 2025; Zakaria, 2024). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi berkelanjutan, pengembangan teknologi keuangan syariah, dan dukungan regulasi yang memadai (Wasian et al., 2025; Alfarisi & Susetyo, 2025).

Dampak Sosialisasi terhadap UMKM

Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi akad syariah dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan adopsi produk keuangan syariah oleh UMKM. Hal ini berdampak pada peningkatan akses pembiayaan, perubahan praktik bisnis yang lebih etis, serta penguatan daya saing UMKM di pasar (Saratian et al., 2023; Zakaria, 2024; Nuriah et al., 2023). Keterlibatan komunitas dan kolaborasi lintas sektor juga memperkuat keberlanjutan program sosialisasi (Alfarisi & Susetyo, 2025; Amaliyah & Mauludyah, 2024).

Tabel1. Dampak Sosialisasi Akad Syariah pada UMKM

Aspek	Hasil Utama	Citations
Literasi Syariah	Meningkatkan pemahaman akad dan produk keuangan syariah	(Saratian et al., 2023; Zakaria, 2024)
Akses Pembiayaan	Memperluas akses UMKM ke pembiayaan syariah	(Saratian et al., 2023; Wasian et al., 2025; Nuriah et al., 2023)
Praktik Bisnis	Mendorong praktik bisnis sesuai prinsip syariah	(Saratian et al., 2023; Zakaria, 2024; Nuriah et al., 2023)
Tantangan	Literasi rendah, infrastruktur terbatas, resistensi perubahan	(Wasian et al., 2025; Zakaria, 2024)



Strategi Solusi	Edukasi, digitalisasi, kolaborasi, dukungan regulasi	(Wasian et al., 2025; Alfarisi & Susetyo, 2025; Zakaria, 2024)
-----------------	--	--

Kesimpulan

Sosialisasi akad syariah pada UMKM di desa seperti Pandau merupakan langkah yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam. Melalui program ini, pelaku UMKM dapat lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan, serta pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain metode edukasi yang partisipatif, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan regulasi serta teknologi yang memadai. Metode edukasi yang berbasis pada pendekatan partisipatif memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam memahami dan menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, tokoh agama, dan masyarakat setempat memberikan kekuatan dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan keberlanjutan program ini. Dukungan regulasi yang jelas serta teknologi yang mendukung seperti platform digital sangat penting untuk mempermudah akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah dan informasi terkait.

Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan resistensi terhadap perubahan dalam sistem bisnis yang telah ada. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat program edukasi dan pengawasan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan lebih baik. Ke depan, pengembangan teknologi dan penguatan regulasi yang mendukung ekonomi syariah akan semakin mempercepat proses transformasi ekonomi berbasis nilai Islam di kalangan UMKM di desa-desa. Dengan demikian, sosialisasi akad syariah bukan hanya menjadi alat untuk memperkenalkan produk keuangan syariah, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Program ini berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Saran

1. Peningkatan Program Sosialisasi Secara Berkelanjutan

Meskipun sosialisasi akad syariah pada UMKM di Desa Pandau telah memberikan dampak positif, program ini perlu dilanjutkan dan diperluas ke desa-desa lain dengan metode yang lebih bervariasi dan berkelanjutan. Diperlukan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif dan terjadwal, seperti seminar, pelatihan, dan pendampingan langsung, agar pelaku UMKM dapat lebih mendalam memahami konsep keuangan syariah dan produk yang tersedia. Selain itu, pendekatan berbasis digital dapat digunakan untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM yang tidak dapat hadir dalam kegiatan tatap muka.

2. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dengan Pendekatan Lokal

Mengingat rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan sebagian besar pelaku UMKM, perlu ada penyesuaian materi sosialisasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal. Materi harus disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, menggunakan bahasa yang familiar bagi pelaku UMKM di desa-desa. Selain itu, penyuluhan tentang keuangan syariah juga dapat disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan setempat, agar lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pengembangan Teknologi dan Platform Digital untuk Akses Pembiayaan Syariah

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pengembangan platform digital untuk pembiayaan syariah sangat



diperlukan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses informasi dan layanan pembiayaan syariah. Lembaga keuangan syariah juga perlu mengembangkan aplikasi atau situs web yang dapat memberikan penjelasan lengkap tentang produk pembiayaan yang mereka tawarkan, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemerintah dalam Peningkatan Ekosistem Ekonomi Syariah

Untuk memperkuat keberlanjutan program sosialisasi akad syariah, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, serta memberikan insentif bagi pelaku UMKM yang beralih menggunakan sistem pembiayaan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah dan masyarakat perlu saling berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM berbasis syariah.

5. Penguatan Pengawasan dan Pendampingan untuk Memastikan Penerapan Akad Syariah yang Benar

Pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang telah mengakses pembiayaan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa akad yang diterapkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah dan tokoh agama setempat untuk memantau praktik bisnis yang berjalan, serta memberikan pembinaan lebih lanjut mengenai pengelolaan usaha yang sesuai dengan syariah.

6. Penyuluhan tentang Pentingnya Etika Bisnis dan Keuangan Syariah

Di samping meningkatkan literasi akad syariah, penting juga untuk menekankan pada pelaku UMKM mengenai etika bisnis yang mendasari sistem keuangan syariah. Sosialisasi harus mencakup pemahaman mengenai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam berbisnis, serta pentingnya menghindari praktek yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti ketidakadilan dan eksploitasi. Hal ini akan membantu UMKM mengelola usaha mereka dengan lebih profesional dan menjaga integritas dalam setiap transaksi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi akad syariah pada UMKM di Desa Pandau. Terima kasih kepada pemerintah desa Pandau yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga keuangan syariah yang telah bersedia berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai produk-produk pembiayaan syariah. Kami juga berterima kasih kepada tokoh agama, masyarakat setempat, serta para pelaku UMKM yang telah aktif berpartisipasi dalam setiap sesi sosialisasi dan diskusi yang diselenggarakan.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, ide, serta dukungan teknis, yang sangat berarti bagi keberhasilan program ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah di Desa Pandau dan di daerah lainnya.

References

Alfarisi, S., & Susetyo, A. (2025). Strategy Of MSMEs Development Based On Shariah Economy In The Digital Era: Case Study Of Small Business In Morombuh Village. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1101>



- Amaliyah, A., & Mauludyah, A. (2024). Socialization and Counseling of Sharia Cooperatives in Tulusayu Village on The Existence of Kanindo Syariah Cooperative. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2010>
- Cupian, M., Noven, H., & Hapsari, S. (2025). *Literasi Keuangan Syariah dan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa: Studi Kasus pada UMKM di Desa Pangalengan*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 102-118.
- Eka Nuraini Rachmawati, A., Suryani, F., & Abdullah, M. (2025). *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Keuangan Syariah di Desa Titian Resak: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 20(1), 56-70.
- Nuriah, A., Rahmawati, R., Isnandar, F., & Mardiah, S. (2023). PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH DAN INTERNALISASI AKAD-AKAD EKONOMI SYARIAH PADA BUMDES DESA KARANGSEGAR. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i2.8013>
- Saratian, E., Arief, H., Ramli, Y., Permana, D., & Soelton, M. (2023). INTRODUCTION OF SHARIA FINANCING CONTRACTS FOR THE INDONESIAN MSMEs. *ICCD*. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.618>
- Wasian, A., Haiyi, N., Maulana, U., Anaqi, M., Zain, M., Satrio, W., Arifianto, R., & Kurniawan, T. (2025). Analisis Implementasi Musyarahah bagi UMKM pada Era Ekonomi Digital: Peluang, Tantangan Regulasi, dan Strategi Penguatan. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i2.522>
- Zakaria, A. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*. <https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.629>